

### PEMERINTAH KOTA TEGAL

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/311/V1/2022

MAHSUNAH Nama Pemohon

Kalinyamat Kulon Rt. 001 / 002 Desa/Kel. Kalinyamat Kulon Kec. Margadana Kota Tegal Alamat

33760704950001 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 17 Mei 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Ki Hajar Dewantoro Gg.18 Jalan / Gang

003/001 RT/RW Kalinyamat Kulon Kelurahan Margadana Kecamatan

HM. No. 01929 Luas: 193 m2 An: MAHSUNAH merupakan bagian dari total tanah seluas: 193 m2 Status Tanah

#### dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:		Kelas Jalan :
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Lokal Sekunder
Rencana Setempat	: Perumahan	
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Tinggal	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau 1.4)	Belum diatur  Belum diatur  dari as jalan  dari as jalan  dari tepi tanggul terluar  dari tepi rel terluar
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 4,00 m	
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 7,00 m	
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: m	
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	

### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



June TEGAL, LA KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

PEKERJAAN UMAM DAN PENATAAN PY SUGIYANTO/ST. MT Pembina Utama Muda

NIP.19621224 199303 1 007

## IERINTAH KOTA TEGAL EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

asi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

AHSUNAH

ALINYAMAT KULON RT 1/2, KALINYAMAT KULON, MARGADANA, KOTA **TEGAL** 

Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

RUMAH TINGGAL

: PERUMAHAN

### RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/311/V1/2022

Tanggal : 16 - 06 - 2022


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :

Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 193 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 193 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 400,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.77,200,-

(terbilang tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** 

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi Tanah: JL. KH. DEWANTORO GG. 18 RT. 3 Kel. KALINYAMAT KULON, Kec. MARGADANA, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas:

**CETAK PETA** KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

0 2.75 5.5

Luas Tanah	Sesuai Surat : 193 m2 Haşil Ukur : 193 m2	
Dikukur dan digambar	Para	
1. ARI S.	<b>-</b>	
2.		

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP. 19621224 199303 1 007

